

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SEKAYU

Jalan Perjuangan No. 309 Kel. Serasan Jaya Lingkungan VII Sekayu 30711 http://uptddiknassekayu.wordpress.com Telp. (0714) 321 256 email: uptddiknassekayu@ymail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SEKAYU

Nomor: 420/071/UPTD.Dikbud/SKY/I/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SEKAYU

Membaca

- D. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan di masyarakat.
- E. Bahwa dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang memperbarui No. SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.
- F. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.

Mengingat

- 7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organiasasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SD NEGERI SALABURAU, ALAMAT JL. SELARAI KEL. BALAI AGUNG KEC. SEKAYU, KAB. MUSI BANYUASIN

Pertama

Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN.

Kedua

Bila dalam Operasional Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing

Ketiga

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

: Sekayu

Pada tanggal

: 26 Januari 2017

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Sekayu

RIDWAN, S.Pd.SD.M.Si

TIMIT, SIL GISDII